



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 807.439.144.255,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 823.774.274.113,00</u>	
	Defisit	Rp. 16.335.129.858,00
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 16.335.129.858,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 16.335.129.858,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 92.808.668.234,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 591.888.333.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. 122.742.143.021,00 |

- | | |
|---|------------------------|
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | |
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 35.217.778.481,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 4.608.985.413,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 9.171.170.446,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. 43.810.733.894,00 |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | |
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. 7.912.291.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 422.109.872.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 161.866.170.000,00 |
| (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | |
| a. Hibah sejumlah | Rp. 18.292.800.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. 15.982.035.021,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp. 88.467.308.000,00 |

Pasal 3

- | | |
|--|------------------------|
| (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 355.599.946.068,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. 468.174.328.045,00 |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 183.802.914.120,00 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 34.342.790.450,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 1.317.400.000,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 791.229.100,00 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik | Rp. 130.768.846.200,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 4.576.766.198,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 106.396.352.380,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 202.198.581.842,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 159.579.393.823,00 |

Pasal 4

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | |
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp. 16.335.129.858,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. - |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya | |
| b. (SILPA) sejumlah | Rp. 16.335.129.858,00 |
| c. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. - |
| d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. - |
| e. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. - |
| f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. - |
| g. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. - |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. - |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. - |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. - |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD;
- (3) Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 7

Bupati Sumba Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2019

BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,



UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(004 / 2019)